



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 6/JN/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : M. KHAIRIL FAHMI Bin Alm. ABDULLAH
NIK : 1111132803930002
Tempat lahir : Kubu Raya
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesida
Agama : Isam
Pendidikan : SMK (Tamat)
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat tinggal : Desa Gampong Baro, Kecamatan Kota Juang,
Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh

Penahanan:

1. Penyidik Polren Bireuen tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen dengan surat Nomor PRIN-1016/L.1.21.2/Eku.2/10/2024, tanggal 17 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penangguhan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen dengan surat Nomor PRIN-29/L.1.21/Eku.2/10/2024, tanggal 18 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2024;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak dilakukan penahanan;

Hlm. 1 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa dari Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor B-2552/L.1.21.3/Eku.2/10/2024, tanggal 28 Oktober 2024
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 6/JN/2024/MS.Bir, tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/JN/2024/MS.Bir, tanggal 01 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar, membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum, Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa, Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-23/Eku/BIR/10/2024, tanggal 17 Oktober 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa M. Khairil Fahmi Bin Alm. Abdullah pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 21.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi (Warkop) yang berada di Desa Gampong baro Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan jarimah

Hlm. 2 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa pergi dari rumahnya ke sebuah warkop di desa Gampong Baro, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen untuk ngopi, sesampainya di warkop terdakwa langsung membuka aplikasi *Google chrome* dari Hanphone android merek Techno Sprack warna biru (berdasarkan Sprint sita nomor:SP.sita/57/VI/RES.1.12./2024/Reskrim dan surat penetapan penyitaan ketua MS Bireuen Nomor 12/Pen-JN-SITA/2024/MS.BIR) milik terdakwa, kemudian terdakwa mengakses situs WWW.RUBIKSLOT.COM menggunakan username DSANTOZ88 dan kata sandi akun terdakwa Khairil22179@ dengan tujuan untuk bermain judi online jenis Slot pada permainan MAHJONG WAYS;
- Bahwa sebelum terdakwa bermain judi online tersebut, terdakwa terlebih dahulu melakukan deposito uang (membeli saldo pada situs judi online) dengan cara membuka aplikasi Ovo milik terdakwa dengan nomor 082276111230 yang telah terdakwa isi saldo senilai Rp.99.000.- (sembilan puluh sembilan ribu) rupiah, yang selanjutnya Terdakwa Bayarkan ke Rekening Qris pada situs WWW.RUBIKSLOT.COM, setelah terdakwa selesai melakukan deposito tersebut, barulah Terdakwa mulai bermain judi slot pada situs www.Rubikslot.Com dan pada permainan Mahjong Ways pada taruhan (*bet*) Rp 800,- (delapan ratus) rupiah per/sekali terdakwa memutar judi Slot tersebut dengan tujuan terdakwa mendapatkan kemenangan mulai dari Rp.300.000.- (tiga ratus ribu) rupiah sampai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB pada hari yang sama saksi Saksi Feri Nuryadi, SH dan Saksi Refki Ananda, SH mendapatkan Informasi dari masyarakat jika ada orang sedang bermain judi online jenis Slot di Warung Kopi di Desa Gampong Baro Kec. Kota Juang Kab. Bireuen lalu saat para saksi sampai di lokasi tersebut, para saksi melihat jika Terdakwa sedang memainkan Judi Online Jenis Slot pada permainan MAHJONG WAYS dan seketika Para Saksi langsung menagkap Terdakwa dan mengamankan

Hlm. 3 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Hanphone android merek Techno Sprack warna biru (berdasarkan Sprint sita nomor : SP.sita/57/VI/RES.1.12./ 2024 / Reskrim dan surat penetapan penyitaan ketua MS Bireuen Nomor:12/Pen-JN- SITA/2024/MS.BIR) milik terdakwa selanjutnya dibawa Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa judi online jenis Slot pada permainan MAHJONG WAYS yang terdakwa mainkan dimainkan terdakwa adalah jenis permainan dimana terdapat lima baris kotak dan di setiap kotaknya terdapat perkalian 1,2,3,4,5 dan cara terdakwa bermain dalah dengan menyamakan gambar pada tiga kotak atau bahkan lima kotak untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- Bahwa terdakwa sudah bermain judi online sejak ± 1 (satu) minggu sebelum terdakwa di tangkap

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. Khairil Fahmi Bin Alm. Abdullah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi yang berada di Desa Gampong baro Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa pergi dari rumahnya ke sebuah warkop di desa Gampong Baro, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen untuk ngopi, sesampainya di warkop terdakwa langsung membuka aplikasi *Google chrome* dari Hanphone android merek Techno Sprack warna biru (berdasarkan Sprint sita nomor SP.sita/57/VI/RES.1.12./2024/Reskrim dan surat penetapan penyitaan ketua MS Bireuen Nomor 12/Pen-JN-SITA/2024/MS.BIR) milik terdakwa,

Hlm. 4 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengakses situs WWW.RUBIKSLOT.COM menggunakan username: DSANTOZ88 dan kata sandi akun terdakwa: Khairil22179@ dengan tujuan untuk bermain judi online jenis Slot pada permainan MAHJONG WAYS;

- Bahwa sebelum terdakwa bermain judi online tersebut, terdakwa terlebih dahulu melakukan deposito uang (membeli saldo pada situs judi online) dengan cara membuka aplikasi Ovo milik Terdakwa dengan Nomor 082276111230 yang telah Terdakwa isi saldo senilai Rp 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa bayarkan ke Rekening Qris pada situs WWW. RUBIKSLOT. COM, setelah terdakwa selesai melakukan Deposito tersebut barulah terdakwa mulai bermain judi Slot pada situs WWW.RUBIKSLOT.COM dan pada permainan MAHJONG WAYS pada taruhan (*bet*) Rp. 800.- (delapan ratus) rupiah per/sekali terdakwa memutar judi Slot tersebut dengan tujuan terdakwa mendapatkan kemenangan mulai dari Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu) rupiah sampai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB pada hari yang sama saksi Saksi Feri Nuryadi, SH dan Saksi Refki Ananda, SH mendapatkan Informasi dari masyarakat jika ada orang sedang bermain judi online jenis Slot di Warung Kopi di Desa Gampong Baro Kec. Kota Juang Kab. Bireuen lalu saat para saksi sampai di lokasi tersebut, para saksi melihat jika Terdakwa sedang memainkan Judi Online Jenis Slot pada permainan MAHJONG WAYS dan seketika Para Saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Hanphone android merek Techno Sprack warna biru (berdasarkan Sprint sita nomor SP.Sita/57/VI/RES.1.12./ 2024 / Reskrim dan surat penetapan penyitaan ketua MS Bireuen Nomor : 12/Pen-JN- SITA/2024/MS.BIR) milik terdakwa selanjutnya dibawa Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa judi online jenis Slot pada permainan MAHJONG WAYS yang terdakwa mainkan dimainkan terdakwa adalah jenis permainan dimana terdapat lima baris kotak dan di setiap kotaknya terdapat perkalian 1,2,3,4,5

Hlm. 5 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara terdakwa bermain dalah dengan menyamakan gambar pada tiga kotak atau bahkan lima kotak untuk memperoleh keuntungan lebih besar;

- Bahwa terdakwa sudah bermain judi online sejak ±1 (satu) minggu sebelum terdakwa di tangkap;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian), Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Khairil Fahmi Bin Alm. Abdullah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa M. Khairil Fahmi Bin Alm. Abdullah berupa uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 7 (tujuh) kali;
3. Menetapkan batang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Techno Sparack warna biru beserta kartunya;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh M. Arif Sani., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syardili, M.H.

Hlm. 6 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Siti Salwa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadapan Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Ketua Majelis

M. Arif Sani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Salwa, S.H.I., M.H.

Drs. Syardili, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah, S.H.

Hlm. 7 dari 7 Halaman Petikan Putusan Nomor 6/JN/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)